DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

TUJUAN : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan ;
2. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Mimika yang professional, efektif, efisien dan akuntabel ;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Mimika ;
4. Memaksimalkan penggunaan dana dari DIPA yang di sediakan ;
5. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 1 (2015)	TAHUN 2 (2016)	TAHUN 3 (2017)	TAHUN 4 (2018)	TAHUN 5 (2019)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	12 %	14 %	16 %	18 %	20 %
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	12 %	14 %	16 %	18 %	20 %
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	20 %	18 %	16 %	15 %	10 %

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum:					
	a. Verzet b. Banding c. Kasasi d. Peninjauan Kembali	96 % 96 % 96 % 96 %	97 % 97 % 97 % 97 %	98 % 98 % 98 % 98 %	99 % 99 % 99 % 99 %	99 % 99 % 99 % 99 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %
	g. Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3

	h. Persentase responden yang puas terhadap proses Pengadilan	82 %	84 %	85 %	87 %	90 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	80 %	83 %	85 %	90 %	95 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	92 %	94 %	95 %	98 %	100 %